

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Konsep Ijtihad Imam Asy-Syaukani

Muhammad Taufiki, Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v6i1.26568](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26568)

### **Abstract:**

*The dynamics of Islamic law or fiqh means that Islamic law is always actual and able to answer all legal problems that arise in society as a result of the development and progress of civilization, society, and culture. The ability to answer all these questions is impossible if Ijtihad is a pillar of the progress of Islamic law that keeps it in tune with the times and as a closed or constrained thinking methodology by relying only on limited syarak texts and the legacy of previous scholars. This is in the form of interpretations of texts that produce legal formulations that are closely related to the situation and conditions at the time the formulation of the law was made. Therefore, there needs to be a legal breakthrough by bringing up the concept of ijtihad.*

**Keywords:** *Ijtihad; Imam Asy-Syaukani*

## A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memuat segala kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat, kemaslahatan individu maupun kelompok. Tidak hanya mengatur kemaslahatan dunia dan mengabaikan kemaslahatan akhirat, atau hanya memperhatikan kemaslahatan akhirat dan meninggalkan kemaslahatan dunia. Tidak hanya mengutamakan kemaslahatan individu dan mendahulukan keuntungan kelompok, tetapi sebaliknya, ia menempuh jalur keseimbangan antara keduanya, menggabungkan kedua manfaat ini agar berjalan secara seimbang dan paralel (Hanna, 2012).

Kepastian terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia pada hakikatnya merupakan upaya untuk membuka jalan bagi terwujudnya kemaslahatan manusia di akhirat. Karena kemaslahatan dan mudharat dapat dipertimbangkan jika dapat menjadikan kehidupan dunia sebagai pengantar akhirat, dan bukan untuk pemenuhan nafsu belaka.

Masalah-masalah yang ada di sekitar kita sangat mungkin untuk dikritisi, terutama yang berkaitan dengan hukum syariah atau ibadah. Untuk itu, dalam mencari kunci pemecahan masalah, para ulama biasanya menggunakan alat yang dapat memecahkan masalah tersebut antara lain dengan menggunakan Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Selain itu, mereka juga harus

melakukan ijtihad untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, para ulama membuat terobosan-terobosan atau langkah-langkah untuk melakukan ijtihad sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam (Has, 2013: 90).

## **B. LATAR BELAKANG IMAM ASY-SYAUKANI**

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdulloh Asy-Syaukani adalah seorang Imam berasal dari Yaman. Beliau dilahirkan di San'a ibukota Yaman, pada hari senin di siang hari pada tanggal 27 Dzul Qo'dah 1172 H, Ayahnya seorang Qhadi (hakim) (Surur, 2010: 3).

Kemudian beliau wafat pada malam rabu tanggal 27 Dzumaul Akhir 1250 H. Beliau adalah seorang Mufti yang melaut ilmunya, dan juga seorang tokoh agama yang paling tersohor pada saat itu. Beliau menjadi seorang Mufti (pemberi fatwa) pada usia 20 tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang dari luar kota San'a padahal guru-gurunya saat itu masih hidup. Karena kecerdasan beliau pernah mempelajari ilmu matematika, psikologi, etika, dan fisika.

Beliau juga ahli di bidang Tafsir Qur'an dan hadis yang menolak segala bentuk bid'ah. Imam Asy-Syaukani tidak pernah berjalan jauh untuk belajar karena tidak mendapat izin dari orang tua. Dalam sehari beliau mengajar dan belajar lebih dari 10 kajian dengan

berbagai disiplin ilmu. Pada awal belajarnya, beliau banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab. Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadis dengan sama dam talaqqi kepada para masayikh hadits hingga beliau mencapai derajat imamah dalam ilmu hadits (Asy-Syaukani, 1655: 3).

### **C. KONSEP IJTIHAD IMAM ASY-SYAUKANI**

Menurut al-Syaukani ijtihad merupakan sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam untuk kemudian terus didorong. Sebaliknya al-Syaukani sangat menentang sikap taklid bagi umat Islam yang menyebabkan hukum Islam tidak berkembang. Metodologi ijtihad yang dibangun al-Syaukani merupakan metodologi ijtihad yang menunjukkan kemandiriannya dalam berpikir. Hal ini terlihat dimana al-Syaukani berpandangan bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah.

Imam Ash-Syaukani mengatakan bahwa penambahan alfadz lafadz dalam definisi ijtihad adalah keharusan, karena kemampuan menggerakkan orang selain ahli fiqh bukan ijtihad secara istilah. Ash-Syaukani berpendapat bahwa ijtihad terbatas pada mobilisasi kemampuan seorang ahli fiqh, tetapi ditemukan beberapa ulama yang menafsirkan ijtihad tidak hanya sejauh itu. Mereka memaknai ijtihad sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki seseorang, baik itu ahli

bahasa, ahli fiqih, ahli hadits, maupun ahli ilmu kata. Oleh karena itu mereka mendefinisikan ijtihad sebagai: "Kemampuan yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum fara' dari dalil-dalilnya yang terperinci"(Hanna, 2012: 176)

Al-Syaukani menempatkan qiyas dan ijma' sebagai sumber hukum alternative. Karena qiyas menurut al-Syaukani dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan tiga syarat, yaitu: pertama, keburukan harus tertuang dalam nash; Kedua, dapat dipastikan tidak ada perbedaan antara illat yang dikandung asal dan forumnya; dan ketiga, qiyas berupa mafhum muwafaqah. Al-Syaukani juga menerapkan istishab, namun istishab yang ditunjukkan dengan akal dan syara'. Al-Syaukani dapat menerima istislah, tetapi istislah yang tidak bertentangan dengan dalil qat'i. Al-Syaukani menerima sad al-shari'ah karena merupakan bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang melawan hukum atau upaya preventif dalam hukum Islam agar seseorang tidak terjebak dalam perbuatan yang diharamkan.

Imam Ash-Syaukani menganut empat metode ijtihad, yaitu qiyas, istishab, istislah, dan sad al dzari'ah selama tidak ada nash qoth'i yang bisa dipegang. Berdasarkan empat metode ijtihad, asy-Syaukani berpandangan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan berdasarkan istishab. Hal ini dapat

dilakukan sepanjang tidak membawa penganiayaan, bahaya, kehilangan kedamaian, dan kerusakan harga pasar. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh bahaya itu langsung berdampak pada masyarakat, sedangkan ash-Syaukani menganut kemaslahatan umum (al problematis al ummah) yang harus dijaga. Dengan mengacu pada keempat metode ijtihad di atas, menunjukkan adanya dimensi liberal dalam ijtihad ash-Syaukani. Keempat ijtihad tersebut dapat dioperasionalkan selama tidak bertentangan dengan permasalahan ummat.

Hukum Islam yang dikembangkan oleh ash-Syaukani merupakan tindakan logis bagi seorang pemikir yang memperhatikan realitas lingkungan masyarakatnya. Berbagai macam persoalan hukum muncul dan hanya memerlukan ijtihad untuk penetapan hukumnya. Untuk itu, Ash-Syaukani menawarkan konsep ijtihad dengan beberapa metode seperti qiyas, istishab, istislah, dan rujak al syari'ah. Meskipun dasar metode ijtihad yang digunakan oleh asy-Syaukani tidak asing bagi sebagian orang yang selalu berkutat dengan kajian fiqh yang bermanfaat (Surur, 2010: 6-7).

#### **D. KESIMPULAN**

Tidak hanya mengatur kemaslahatan dunia dan mengabaikan kemaslahatan akhirat, atau hanya memperhatikan kemaslahatan akhirat dan meninggalkan

kemaslahatan dunia. Metodologi ijtihad yang dibangun al-Syaukani merupakan metodologi ijtihad yang menunjukkan kemandiriannya dalam berpikir, hal ini terlihat dimana al-Syaukani memandang bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Syaukani juga menerapkan istishab, tetapi istishab yang ditunjukkan dengan akal dan syara', dan al-Syaukani dapat menerima istislah, tetapi istislah yang tidak bertentangan dengan dalil qat'i, juga al-Syaukani menerima sad al-syari'ah karena merupakan bentuk pencegahan perbuatan melawan hukum atau tindakan preventif dalam hukum Islam agar seseorang tidak terjebak dalam perbuatan yang dilarang.

## REFERENSI:

- Al-Syaukani, (1964). *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Asy-Syaukani, Syekh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad. (1655). *Nailul Author*, Libanon: Darul Kitab Ilmiyah.
- Hanna, S. (2012). *Urgensi Ijtihad Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer*, Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 14 (2), p. 173. doi: 10.22373/jms.v14i2.1874.
- Has, Abd Wafi. (2013) *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan*

*Masalah Umat Islam*, Epistemé, 8(1), pp. 159–185.

Surur, A. T. (2010) '*Dimensi Liberal Dalam Pemikiran Hukum Imam Asy-syaukani*', Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 13(1), pp. 1–10.